



PUTUSAN

Nomor 3473 K/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

ISKANDAR MUNIR, beralamat di Jalan Kemang Manis Nomor 534 RT 08 RW 003 Lrg. Bakti Kel. Kemang Manis Palembang;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

DESI YUSNITA BINTI MAHARUDIN BOHAR, bertempat tinggal di Jalan Kemang Manis Nomor 534 RT 08 RW 003 Lrg. Bakti Kel. Kemang Manis Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Dindin Suudin, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Advokat & Pengacara H. Dindin Suudin, S.H., M.H. dan Rekan, beralamat di Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2017;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah yang diseroboti diatas secara seketika kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar sewa tanah yang diserobot tersebut dari tahun 1983 sampai 2007 selama masa 34 (tiga puluh empat) tahun yang telah dinikmati para ahli waris menghasilkan dibuat kolam ikan oleh Tergugat sebesar Rp136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah) secara seketika dan sekaligus kepada Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga sita sertifikat dan eksekusi tanah yang dilekkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. No. 3473 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah melawan hukum secara bersama-sama ikut menyerobot tanah Penggugat karena tidak punya niat baik sama sekali untuk mengembalikan tanah Penggugat dihadapan Polisi Penyidik Polresta Palembang;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini dari segala akibat yang dilakukan oleh juru sita dan eksekusi tanah Pengadilan Negeri Khusus Palembang;
 - Jika apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka putusan yang seadil-adilnya dan diucapkan terima kasih;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kurang pihak;
- Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Palembang Nomor 16/Pdt.G/2017/PN.Plg tanggal 17 Mei 2017 yang amarnya sebagai berikut:
- Dalam Eksepsi:
- Menolak eksepsi Tergugat;
- Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menyatakan obyek sengketa tanah yang terletak di Kelurahan Kemang Manis Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, seluas \pm 234,5 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan tanah Moenir Effendi;
 - Selatan berbatas dengan tanah Maharudin Bohar;
 - Timur berbatas dengan tanah Iskandar Muis;
 - Barat berbatas dengan tanah H. Rusdi BS.c;Adalah milik Penggugat;
 3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
 4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp881.000,00 (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
 6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Menimbang, bahwa kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 64/Pdt/2017/PT.Plg tanggal 29 Agustus 2017 yang amarnya sebagai berikut:
- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. No. 3473 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 17 Mei 2017 Nomor 16/Pdt.G/2017/PN.Plg yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Pembanding semula Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 September 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 September 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Pdt.G/2017/PN.Plg jo Kasasi No. 35/Srt.Pdt/2017PN.Plg yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 64/Pdt/2017/PT.Plg karena salah menerapkan hukum atau setidaknya tidak cermat dan penuh pertimbangan (*voldende motiverd*);
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 16/Pdt.G/2017/PN.Plg karena telah didasarkan pertimbangan hukum yang lengkap;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkatan;

Bila Hakim Agung yang memeriksa perkara ini tidak sependapat, mohon diputuskan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. No. 3473 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra memori kasasi yang diterima tanggal 9 Oktober 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 2 Oktober 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 9 Oktober 2017, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palembang yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan adalah kurang pihak karena yang digugat hanya salah satu anak dari Alm. Maharudin Bohar, padahal istri Alm. Maharudin Bohar yang sah masih hidup, demikian juga beberapa anak sah yang lain;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ISKANDAR MUNIR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 4 dari 6 hal. Put. No. 3473 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ISKANDAR MUNIR tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Bony Daniel, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis

ttd/

ttd/

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd/

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H.,
M.H.

Panitera Pengganti

ttd/

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Halaman 5 dari 6 hal. Put. No. 3473 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

196313251988031001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. No. 3473 K/Pdt/2017